



LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD tahun 2022

Dinas Kesehatan Provinsi Papua





KATA PENGANTAR



Puji dan sykur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang maha kuasa dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022 ini dapat kami selesaikan sebagaimana yang diharapkan meskipun masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunanya, kiranya rencana kerja ini dapat berguna, untuk mendukung pembangunan kesehatan di Provinsi Papua. Dengan selesainya Laporan Evaluasi Hasil Rencana kerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua.

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provisni Papua pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua kedepannya.

Jayapura, 6 Maret 2022





DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Metodologi	5
1.5.	Sistematika Penulisan	5

Bab II Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana Program Dan Kegiatan

2.1.	Angaran Belanja	7
2.2.	Pencapaian Target Kinerja APBD Pada SKPD	8

Bab III Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Tahun 2022

3.1.	Format Excel	11
3.2.	Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah di Tetapkan	20

Bab IV Penutup

Penutup	21
---------------	----

Lampiran

1.1.	Foto/Dokumen Kegiatan	22
1.2.	SK PPTK	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program prioritas pembangunan tahunan pemerintahan daerah, karena secara substansi merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022, seperti apa yang diamantakan dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD mangacu pada Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Guna memadukan tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu **Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera** untuk Sektor kesehatan mempunyai visi yaitu **Papua Sehat Menuju Papua Bangkit dan Sejahtera**, ada Lima Visi besar yaitu :

1. Meningkatkan perlibatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan.
2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.



3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, terjangkau, dan berkeadilan.
4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit penyakit menular, tidak menular, dan penyakit terabaikan.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan

Selama lima (5) tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan lima (5) tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah berakhir tahun 2018 lalu untuk sektor kesehatan banyak target – target Pembangunan yang harus dievaluasi meliputi HIV/AIDS, TBC, Malaria, penyakit terabaikan yaitu, kusta, frambusia, angka kematian Ibu dan anak, Gizi buruk penyakit tidak menular, masalah imunisasi yang kini menjadi pembunuhan Nomor : satu.

Dinas kesehatan Provinsi Papua pada tahun 2013 telah menerapkan kebijakan pembangunan kesehatan secara strategis dan berkesinambungan sampai tahun 2018 dan menjadi acuan dalam penyusunan renja tahun 2022 yang disusun di tahun 2022 sesuai dengan periode RPJMD dilanjutkan dengan membuat tiga peraturan Gubernur Nomor : 6 tentang jaminan pembiajaan pelayanan kesehatan masyarakat papua, pergub Nomor : 7 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua dan Pergub Nomor : 8 tentang petunjuk teknis pengunaan dana otonomi khusus bidang kesehatan sebesar 15 % (lima belas per seratus) di tahun 2014 dan awal dimulainya RPJMD serta RENJA Dinas Kesehatan Provinsi Papua. dengan langkah awal yang dilakukan adalah membuat regulasi sebagai turunan dari Undang- Undang Otonomi Khusus Nomor : 21 tahun 2001 yaitu membuat peraturan Gubernur Nomor : 5, 6, 7 dan 8 sebagai pijakan awal menyusun pembangunan kesehatan di papua, menata struktur organisasi dinas kesehatan, membangun koordinasi Internal antara kepala Dinas Kesehatan, kepala Bidang, Seksi, pengelola Program dalam rangka membangun harmonisasi kerja, kordinasi dan singkronisasi kebijakan, visi baru pembangunan kesehatan dipapua, pada tahun 2015, 2016, 2017 serta 2018 menyelenggarakan tiga kali rapat kerja kesehatan dimaksudkan terjadinya koordinasi pembangunan kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota serta pertemuan rutin dalam rangka pengembangan pengetahuan petugas kesehatan.

Selain Beberapa langkah-langkah strategis lainnya yaitu menyusun dan mempresentasikan Grand Design Pembangunan Kesehatan Papua di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Kementerian Kesehatan sebanyak 3 kali, Bappenas RI, dan di DPR RI tentang masa depan pembangunan kesehatan di papua.

Pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 banyak capaian–capaian yang telah dilaksanakan dengan program–program serta kegiatan strategis misalnya pelayanan kesehatan terbang–terapung dan kaki telanjang (satgas kijang), pelaksanaan Kartu Papua Sehat, melibatkan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan, kerja sama



dengan lembaga penerbangan lembaga mitra pembangunan kesehatan dan program-program strategis lainnya menurunkan angka kematian ibu dan anak dan pada tahun 2016 konsistensi kinerja dinas kesehatan masih terus berlanjut dengan menyelenggarakan rapat kerja kesehatan daerah sebanyak dua kali.

Keterkaitan Prioritas Program dalam Renja SKPD dapat di Gambarkan dalam Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah,. Di samping keberhasilan pembangunan kesehatan masih banyak daerah yang mengalami masalah kejadian luarbiasa yaitu kejadian kematian anak dan balita di Mbua kabupaten nduga tahun 2015, kematian bayi,balita di yigi samenage kabupaten Yahukimo tahun 2016 dan 2017, kematian bayi balita di Kabupaten Deiyai Papua tahun 2017 serta yang terakhir masalah Kejadian Luar Biasa Gizi buruk di di Kabupaten Asmat tahun 2018 masalah gizi buruk secara kerangka pikir bukan merupakan rangung jawab sektor kesehatan semata namun merupakan tanggungjawab Dinas Pertanian, pertenakan, perikananan serta Dinas Pekerjaan Umum dengan cara melakukan sinergitas program kedepan sinergitas program dalam rangka penangulangan Gizi Buruk perlu di tingkatkan. Secara medis banyak hal yang sudah kami lakukan dalam rangka melakukan pencegahan pasca kejadian yaitu dengan mengirim Tim secara langsung ke tempat kejadian melakukan rehabilitasi medis dengan melakukan kerjasama dengan TNI/Porli, tokoh masyarakat, serta Agama, rencana kerja perangkat disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Perumusan Rancangan Akhir
- e. Penetapan

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);



4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
13. Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendaliandan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 43 Tahun 2016 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2013-2018;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Papua No..... Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi PapuaTahun 2018

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hail Rencana Kerja tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam renja tahun 2022 guna :



- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/ kegiatan prioritas daerah,indikator kinerja, dan pagu indikati dalam program kegiatan prioritas daerah,indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.
- b. Menilai daya serab capaian target kinerja program/kegiatan,mencakup masukan (input) keluaran output dan hasil (out come) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2022 dalam RPJMD tahun 2019-2023,
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD tahun 2022.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2022
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Renja tahun 2022 yang merupakan tahun ke 4 dari pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2023.
- f. Merumuskan rekomendasi dan sasaran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagaimasukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi Renja ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan.Pengunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil Renja

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1.	Sangat Tinggi	ST	91% > 100%
2.	Tinggi	T	76% < 90%
3.	Sedang	S	66% < 75%
4.	Rendah	R	51% < 65%
5.	Sangat Rendah	SR	< 50%

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN



- 2.1 Anggaran Belanja
- 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD Pada SKPD

BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA TAHUN 2022

- 3.1 Format Excel
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Yang di Tetapkan

BAB IV LAMPIRAN

- 4.1 Foto/Dokumen kegiatan
- 4.2 SK PPTK



BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Anggaran Belanja

Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 mendapat belanja yang mendukung program/kegiatan/sub kegiatan sebesar Rp. 106.990.595.740,- (Seratus enam milyard sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) Untuk lebih jelaskannya dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1.

Uraian Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	BELANJA OPERASI	Rp. 105.379.601.740,-
	a. Belanja Pegawai	Rp. 47.580.239.450,-
	b. Belanja Barang & Jasa	Rp. 57.799.362.290,-
	c. Belanja Hibah	Rp. -
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. -
2.	BELANJA MODAL	Rp. 1.610.994.000,-
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp.
4.	BELANJA TRANFER	Rp. 44.006.389.000,-
5.	BELANJA BAGI HASIL	Rp.
6.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	Rp.
	JUMLAH BELANJA	Rp.106.990.595.740,-

tabel 2.1. mengambarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Induk tahun 2022 yang di alokasikan dengan uraian dan rincian belanja yang terinci sebagai berikut, Belanja operasi sebesar **Rp. 105.379.601.740,-** Belanja Modal sebesar **Rp. 1.610.994.000,-** Belanja Tranfer (DAK Non Fisik) sebesar **Rp. 44.006.389.000,-** maka total seluruhnya sebesar **Rp. 106.990.595.740,-** untuk tahun anggaran 2022.

Tabel 2.2.

Uraian Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		SELISIH (+/-)
		SEBELUM PERUBAHAN	SEDUDAH PERUBAHAN	
1.	BELANJA OPERASI	Rp. 105.379.601.740,-	Rp. 94.083.993.778,-	Rp. (11.295.607.962)
	a. Belanja Pegawai	Rp. 47.580.239.450,-	Rp. 50.626.499.930,-	Rp. 3.046.260.480
	b. Belanja Barang & Jasa	Rp. 7.799.362.290,-	Rp. 43.457.493.848,-	Rp. (14.341.868.442)
	c. Belanja Hibah	Rp. -----	Rp. -----	Rp. -----
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. -----	Rp. -----	Rp. -----
2.	BELANJA MODAL	Rp. 1.610.994.000,-	Rp. 8.759.935.401,-	Rp. 7.148.941.401,-
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp. -----	Rp. -----	Rp. -----
4.	BELANJA TRANFER	Rp. 44.006.389.000,-	Rp. -----	Rp. (44.006.389.000)
5.	BELANJA BAGI HASIL	Rp. -----	Rp. -----	Rp. -----
6.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	Rp. -----	Rp. -----	Rp. -----
7.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. -----	Rp. 1.298.591.220,-	
	JUMLAH BELANJA	Rp. 106.990.595.740,-	Rp. 102.843.929.179	Rp. 4.146.666.561)



tabel 2.2. mengambarkan perbedaan antara APBD Induk dan APBD perubahan, yang mana terjadi pergeseran dan pengurangan terhadap jenis belanja sebelum perubahan dan sesudah perubahan seperti tabel 2.2 diatas.

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam menwujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang biasa dikendalikan maupun yang tidak dikendalikan seperti force majeumikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan kondisi sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3

Ikhtisar Realisasi Belanja APBD Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BELANJA			SUMBER DANA
		ANGGARAN	REALISASI	%	
01	02	03	04	05	06
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 57.801.541.932	Rp. 52.896.393.390	91.51	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 50.310.099.930	Rp. 45.946.939.751	91.33	DAU
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 50.310.099.930	Rp. 45.946.939.751	91.33	DAU
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi	Rp. 133.800.000	Rp. 133.731.700	99.95	DAU & DBH
6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 139.648.000	Rp. 138.427.300	99.13	DAU & DBH
6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 317.062.350	Rp. 316.997.510	99.98	DAU & DBH
6.7	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 705.624.500	Rp. 705.467.567	99.98	DAU & DBH
6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.210.200.000	Rp. 1.209.962.969	99.98	DAU & DBH
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.506.334.850	Rp. 2.504.587.046	99.93	DAU & DBH
8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 2.419.687.152	Rp. 1.907.018.921	78.81	DAU & DBH
8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 118.000.000	Rp. 116.570.954	98.79	DAU & DBH
8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.168.000.000	Rp. 2.167.956.450	100.00	DAU & DBH
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.705.687.152	Rp. 4.191.546.325	89.07	DAU & DBH
9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 279.420.000	Rp. 253.320.268	90.66	DAU & DBH
B.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 40.152.745.668	Rp. 39.002.564.229	97.14	
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 25.882.096.953	Rp. 25.696.229.654	99.28	DBH,DAK & OTSUS
1.2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 9.964.714.486	Rp. 9.863.246.360	98.98	DBH,DAK & OTSUS
1.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 15.917.382.467	Rp. 15.832.983.294	99.47	DBH & OTSUS
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 8.708.720.735	Rp. 7.977.031.424	91.60	
2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp. 900.000.245	Rp. 896.199.694	99.58	OTSUS



01	02	03	04	05	06
2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 700.000.020	Rp. 680.491.647	97.21	OTSUS
2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp. 500.526.140	Rp. 0	0	DAK
2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp. 131.685.005	Rp. 131.615.700	99.95	OTSUS
2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp. 3.397.409.070	Rp. 3.368.816.700	99.16	DBH & OTSUS
2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp. 15.100.000	Rp. 14.795.820	97.99	OTSUS
2.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Rp. 2.028.400.355	Rp. 2.010.804.685	99.13	DBH & OTSUS
2.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp. 905.600.000	Rp. 744.593.998	82.22	DBH
2.24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Rp. 129.999.900	Rp. 129.713.180	99.78	OTSUS
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp. 203.907.980	Rp. 194.933.880	95.60	DBH & OTSUS
3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp. 203.907.980	Rp. 194.933.880	95.60	DBH & OTSUS
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 5.358.020.000	Rp. 5.134.369.271	95.83	DBH & OTSUS
4.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp. 5.358.020.000	Rp. 5.134.369.271	95.83	DBH & OTSUS
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 4.359.648.844	Rp. 4.206.288.939	96.48	
1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Rp. 2.865.256.560	Rp. 2.844.034.078	99.26	DBH & OTSUS
1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.865.256.560	Rp. 2.844.034.078	99.26	DBH & OTSUS
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 1.494.392.284	Rp. 1.362.254.861	91.16	DBH & OTSUS
2.1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.494.392.284	Rp. 1.362.254.861	91.16	DBH & OTSUS
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 129.995.245	Rp. 126.850.997	97.58	
1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp. 129.995.245	Rp. 126.850.997	97.58	OTSUS
1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Rp. 106.745.000	Rp. 103.600.997	97.05	OTSUS
1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Rp. 23.250.245	Rp. 23.250.000	100.00	OTSUS
E	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 399.997.490	Rp. 399.125.359	99.78	
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 99.994.930	Rp. 99.994.608	100.00	OTSUS
1.1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 99.994.930	Rp. 99.994.608	100.00	OTSUS
2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 300.002.560	Rp. 299.130.750	99.71	OTSUS
2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp. 300.002.560	Rp. 299.130.750	99.71	OTSUS
1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Rp. 106.745.000	Rp. 103.600.997	97.05	OTSUS



Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022 melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar **Rp. 106,990,595,740,-** dan setelah pergeseran tetap melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 102,843,929,179,-** dengan realisasi keuangan sampai 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 96.631.222.913,-** atau sebesar **93.96 %.**

Dinas Kesehatan Provinsi Papua di tahun 2022 tetap melaksanakan 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan, yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 1 (satu) Sub Kegiatan. Dengan jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp. 106,990,595,740,-** Sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, disebabkan karena adanya Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tertanggal, 10 Juni 2022 Nomor : PR.01.01/I/5885/2022 Perihal, Permohonan Henti Salur, Sehingga Sub Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua di tahun 2022.

Dan beberapa kegiatan lain tidak mengalami pengurangan anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan pada anggaran tahun 2022.



BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA TAHUN 2022

3.1. Format Excel

Evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah SKPD Tahun 2022 sebagai berikut :



**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
SKPD / BADAN**
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN IV TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2019 - 2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja RESNTRA Sampai dengan Renja Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang di Evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Anggaran RENSTRA sd Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA sd Tahun 2022 (%)	KET					
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	14 = 7 + 13	15 = 14 x 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1.		2 1 2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0 1 2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	60	251.550.499.650	36	100.620.199.860	231	55.295.207.082	13.823.801.771	13.823.801.771	13.823.801.771	13.823.801.771	231	55.295.207.082	231	162.931.266.942	231	16.293.126.694	
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Yang di bayarkan	60	251.550.499.650	36	100.620.199.860	48	50.310.099.930	12.577.524.983	12.577.524.983	12.577.524.983	12.577.524.983	48	50.310.099.930	48	150.930.299.790	48	15.093.029.979	
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0 1 6 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	60	251.550.499.650	36	100.620.199.860	48	50.310.099.930	12.577.524.983	12.577.524.983	12.577.524.983	12.577.524.983	48	50.310.099.930	48	150.930.299.790			
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0 1 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia dan Terlaksananya Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	60	10.363.960.000	36	1.810.660.000	48	133.800.000	33.450.000	33.450.000	33.450.000	33.450.000	48	133.800.000	48	1.944.460.000	48	194.446.000	
6.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0 1 6 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan Kantor	60	1.363.000.000	36	272.600.000	36	139.648.000	34.912.000	34.912.000	34.912.000	34.912.000	36	139.648.000	36	412.248.000	36	41.224.800	
7.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0 1 6 1	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedia Barang Cetak dan Barang Pengadaan.	60	5.079.720.000	36	1.693.240.000	36	317.062.350	79.265.588	79.265.588	79.265.588	79.265.588	36	317.062.350	36	2.010.302.350	36	201.030.235	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
8.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	1	6	1	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya bahan material kantor	60	3.240.820.000	36	1.296.328.000	36	705.624.500	176.406.125	176.406.125	176.406.125	36	705.624.500	36	2.001.952.500	36	200.195.250	
9.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	1	6	1	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi konsultasi SKPD	60	5.624.000.000	36	1.808.000.000	36	1.210.200.000	302.550.000	320.550.000	302.550.000	36	1.210.200.000	36	3.018.200.000	36	301.820.000	
10.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	1	6	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	180	23.326.960.000	108	6.995.860.000	108	4.705.687.152	1.176.421.788	1.176.421.788	1.176.421.788	108	4.705.687.152	108	11.701.547.152	108	1.170.154.715	
11.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	1	6	1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedia dan Terlaksananya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	60	10.363.960.000	36	1.810.660.000	36	2.419.687.152	604.921.788	604.921.788	604.921.788	36	2.419.687.152	36	4.230.347.152	36	423.034.715	
12.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	1	6	1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan Kantor	60	1.363.000.000	36	545.200.000	36	118.000.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	36	118.000.000	36	663.200.000	36	66.320.000	
13.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	1	6	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	60	11.600.000.000	36	4.640.000.000	36	2.168.000.000	542.000.000	542.000.000	542.000.000	36	2.168.000.000	36	6.808.000.000	36	680.800.000	
14.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	1	6	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	45	19.500.000	45	20.000.000	75	279.420.000	69.855.000	69.855.000	69.855.000	75	279.420.000	75	299.420.000	75	29.942.000	
15.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	1	6	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan biaya pemeliharaan,pajak da perizinan kedaraan dinas	Tersedianya pemeliharaan pajak,perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	45	19.500.000	45	20.000.000	75	279.420.000	69.855.000	69.855.000	69.855.000	75	279.420.000	75	299.420.000	75	29.942.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
16.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Puskesmas dan Rumah Sakit Yang tersertifikasi akreditasi serta melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik	238	407.370.316.200	237	160.457.211.500	279	40.152.745.668	10.038.186.418	10.038.186.418	10.038.186.418	329	40.152.745.668	368	200.609.957.168	368	20.060.995.717			
17.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas,Prasarana,Alat Kesehatan Untuk UKP,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang diadakan	63	306.257.436.200	34	115.478.635.500	34	25.882.096.953	6.470.524.239	6.470.524.239	6.470.524.239	34	25.882.096.953	34	141.360.732.453	34	14.136.073.245			
18.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0	2	Pembangunan fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya bangunan fasilitas kesehatan	5	265.000.000.000	5	106.000.000.000	5	9.964.714.486	2.491.178.622	2.491.178.622	2.491.178.622	5	9.964.714.486	5	115.964.714.486	5	11.596.471.449		
19.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0	2	2	Pengadaan Obat Vaksin,Makanan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan dan kesinambungan obat dan vaksin	29	41.257.436.200	29	9.478.635.500	29	15.917.382.467	3.979.345.617	3.979.345.617	3.979.345.617	29	15.917.382.467	29	25.396.017.967	29	2.539.601.797	
20.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah provinsi	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	173	81.612.880.000	201	41.228.576.000	243	8.708.720.735	2.177.180.184	2.177.180.184	2.177.180.184	293	8.708.720.735	332	49.937.296.735	332	4.993.729.674		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
21.	Meningkatnya pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Terdepan , Terluar dan Tertentu	0	0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Atau berpotensi Bencana	Terlaksananya pelayanan Krisis Kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	29	18.000.000.000	29	8.000.000.000	29	900.000.245	225.000.061	225.000.061	225.000.061	29	900.000.245	29	890.000.025	29	890.000.025	
22.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas	0	0	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Kabupaten/Kota di 5 wilayah adat cakupan K4 meningkat 50 %	34	3.200.000.000	40	3.5000.000.000	50	700.000.020	175.000.005	175.000.005	175.000.005	60	700.000.020	70	4.200.000.020	70	420.000.002	
23.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas	0	0	6	Pengelolaan Pelanayanan Gizi Kesehatan Masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang dapat menurunkan status gizi buruk dan sedang pada balita	32	4.000.000.000	30	4.300.000.000	29,9	500.526.140	125.131.535	125.131.535	125.131.535	29,6	500.526.140	29,3	4.800.526.140	29,3	480.052.614	
24.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas	0	0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainya	Persentase Kabupaten minimal 2 puskesmas melaksanakan pelayanan tradisional, alternatif dan komplementer	24	12.992.880.000	38	2.598.576.000	60	131.685.005	32.921.251	32.921.251	32.921.251	85	131.685.005	100	2.730.261.005	100	273.026.101	
25.	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	0	0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	50	15.000.000.000	60	16.000.000.000	70	3.397.409.070	849.352.268	849.352.268	849.352.268	85	3.397.409.070	100	19.397.409.070	100	1.939.740.907	
26.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas	0	0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	120.000.000	1	30.000.000	1	15.100.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000	1	15.100.000	1	45.100.000	1	4.510.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
27.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	0	1	8	Koordinasi dan Singkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	10.000.000.000	1	2.300.000.000	1	2.028.400.355	507.100.089	507.100.089	507.100.089	1	2.028.400.355	1	4.328.400.355	1	432.840.036	
28.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0	1	9	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	12.000.000.000	1	3.300.000.000	1	905.600.000	226.400.000	226.400.000	226.400.000	1	905.600.000	1	4.205.600.000	1	420.560.000	
29.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0	2	4	Pengelolaan Rujukan dan Rujukan Balik	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujukan Balik	1	6.300.000.000	1	1.200.000.000	1	129.999.900	32.499.975	32.499.975	32.499.975	1	129.999.900	1	1.329.999.900	1	132.999.990	
30.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	0			Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	penyelengaraan sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1	4.500.000.000	1	750.000.000	1	203.907.980	50.976.995	50.976.995	50.976.995	1	203.907.980	1	953.907.980	1	95.390.798	
31.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	0	1		Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	1	4.500.000.000	1	750.000.000	1	203.907.980	50.976.995	50.976.995	50.976.995	1	203.907.980	1	953.907.980	1	95.390.798	
32.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	0	0			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik di Provinsi Papua	1	15.000.000.000	1	3.000.000.000	1	5.358.020.000	1.339.505.000	1.339.505.000	1.339.505.000	1	5.358.020.000	1	8.358.020.000	1	835.802.000	
33.		0	0	3		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1	15.000.000.000	1	3.000.000.000	1	5.358.020.000	1.339.505.000	1.339.505.000	1.339.505.000	1	5.358.020.000	1	8.358.020.000	1	835.802.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
34.	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang melayani di fasilitas kesehatan sesuai kompetensi	2	28.200.000.000	2	17.300.000.000	2	4.359.648.844	1.089.912.211	1.089.912.211	1.089.912.211	2	4.359.648.844	2	21.659.648.844	2	2.165.964.884			
35.	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	0	0	Perencanaan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	Terlaksananya perencanaan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Papua	1	18.200.000.000	1	13.000.000.000	1	2.865.256.560	716.314.140	716.314.140	716.314.140	1	2.865.256.560	1	15.865.256.560	1	286.525.656			
36.	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	0	0	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumberdaya manusia kesehatan	1	18.200.000.000	1	13.000.000.000	1	2.865.256.560	716.314.140	716.314.140	716.314.140	1	2.865.256.560	1	15.865.256.560	1	286.525.656		
37.	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	0	0	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi	1	10.000.000.000	1	4.300.000.000	1	1.494.392.284	373.598.071	373.598.071	373.598.071	373.598.071	1	1.494.392.284	1	5.794.392.284	1	579.439.228		
38.	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	0	0	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumberdaya Manusia Kesehatan	Terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya manusia kesehatan	1	10.000.000.000	1	4.300.000.000	1	1.494.392.284	373.598.071	373.598.071	373.598.071	373.598.071	1	1.494.392.284	1	5.794.392.284	1	579.439.228	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
39.	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	0	0	Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan dan kesinambungan obat dan vaksin	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	2	129.995.245	32.498.811	32.498.811	32.498.811	2	129.995.245	2	5.129.995.245	1	512.999.525		
40.	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	0	0	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Pak	Jumlah pengakuan pedagan besar farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Pak	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	2	129.995.245	32.498.811	32.498.811	32.498.811	2	129.995.245	2	5.129.995.245	1	512.999.525		
41.	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	0	0	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	106.745.000	26.686.250	26.686.250	26.686.250	1	106.745.000	1	2.606.745.000	1	260.674.500	
42.	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	0	0	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PB Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan data perizinan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	23.250.245	5.812.561	5.812.561	5.812.561	1	23.250.245	1	2.523.250.245	1	252.325.025	
43.	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	0	0		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/kota yang cakupan PHBS meningkat 50 %	2	10.520.000.000	2	3.350.000.000	2	399.997.490	99.999.373	99.999.373	99.999.373	2	399.997.490	2	3.749.997.490	2	374.999.749	
44.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0		Avokasi,Pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Avokasi,Pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	6.000.000.000	1	2.000.000.000	1	99.994.930	24.998.733	24.998.733	24.998.733	1	99.994.930	1	2.099.994.930	1	209.999.493	
45.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan Penggalangan Kemitraan,Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya peningkatan upaya advokasi kesehatan,pemb rdayaan pengalangan kemitraan,peran serta masyarakat dan lintas sektor daerah provinsi	1	6.000.000.000	1	2.000.000.000	1	99.994.930	24.998.733	24.998.733	24.998.733	1	99.994.930	1	2.099.994.930	1	209.999.493	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
46.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1	4.520.000.000	1	1.350.000.000	1	300.002.560	75.000.640	75.000.640	75.000.640	1	300.002.560	1	1.650.002.560	1	165.000.256		
47.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	0	0	1	Penyelengaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya penyelengaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	1	4.520.000.000	1	1.350.000.000	1	300.002.560	75.000.640	75.000.640	75.000.640	1	300.002.560	1	1.650.002.560	1	165.000.256	
							302	702.640.815.850	279	286.727.411.360	514	102.843.929.179					603		603	102.843.929.179	603	38.207.989.854



3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah Ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi,misi strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwewenag menerima laporan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua memiliki kendala –kendala dan hambatan sebagaimana berikut :

1. Dari tahun 2019 s/d 2022 pembangunan puskesmas baru terus meningkat sesuai standar nasional, namun belum tersedianya sumber daya kesehatan yang beroperasi sehingga puskesmas yang dibangun belum beroperasional.
2. Akibat dari gangguan keamanan beberapa rumah sakit belum terakreditasi secara baik.
3. Program Kartu Papua Sehat (KPS) di Provinsi Papua tahun 2022 ini belum berjalan dikarenakan belum adanya petunjuk dari pusat yang akan menjadi acuan agar program ini bisa berjalan.
4. Program kesehatan ibu dan anak belum maksimal dilakukan pada beberapa kabupaten/kota, hal ini dikarenakan tenaga, biaya serta fasilitas pendukung lainnya belum tersedia dengan baik, disamping itu kurang komitmenya Pemerintah setempat untuk mendukung program ini selama tahun 2022, akibat dari kondisi ini target penurunan angka kematian ibu dan anak masih belum tercapai sesuai standar nasional
5. Pemerintah daerah Kabupaten/kota belum komitmen menyediakan tenaga kesehatan khususnya lima tenaga kesehatan dasar (Bidan, Perawat, Analis, Gizi kesehatan masyarakat, dan Apoteker)
6. Program gizi kesehatan untuk mencegah gizi buruk pada bayi, ibu melahirkan telah dilaksanakan selama tahun 2022 oleh Dinas kesehatan Provinsi Papua, kondisi ini menyebabkan belum dijalankan program ini secara baik dikarenakan kurang komitmenya Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Gizi Kesehatan, kondisi ini belum sesuai dengan angaran yang tersedia cukup di Kabupaten/kota.
7. Penyelengaraan tata Kelola pemerintahan Dinas Kesehatan Provinsi Papua selama tahun 2022 sesuai dengan penilaian kinerja instansi pemerintah dengan kategori baik masih terdapat beberapa permasalahan yang harus kami perbaiki.
8. Penyakit Covid-19 yang melanda seluruh dunia ditahun 2020 -2022 ikut berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan kesehatan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Oleh sebab itu betapapun sedehananya hasil evaluasi ini namun diharapkan dapat dipertangungjawabkan kepada masyarakat serta dapat di implementasikan kedalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program –program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang perhubungan terutama lalu lintas yang aman,nyaman,lancar,tertitib dan teratur.

Demikian laporan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua (RKPD) ini dibuat dalam rangka pertangungjawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Kesehatan kedepannya.

Jayapura, 6 Maret 2023



LAMPIRAN

1.1. Foto/Dokumen Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Dinas Kesehatan Lany Jaya





Rapat Kordinasi dengan Bapak Menteri Kesehatan



Rapat Koordinasi dengan Bappenas



Rapat di Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan





1.2. SK PPTK



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS KESEHATAN

Jln. Raya Abepura - Kotaraja Telp, (0967) 581240, 581558, Fax, (0967) 581065

E-mail : Ka_dinkes@papua.go.id/sek_dinkes@papua.go.id

JAYAPURA KODE POS 99225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 188.4 / 1413 / 2022

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanaan tugas tersebut diatas;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan provinsi Papua tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 14 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Provinsi Papua. (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 14).
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/KMK/07/2007 tanggal 21 Februari 2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 51).

3. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.
4. Surat Tugas Dari Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor 090/177/RO – PBJ/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Tentang Surat Tugas atas nama Dadang Nur Cahyo Utomo, SKM.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menunjuk/mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan.
 4. Membantu tugas PPK yang meliputi :
 - a. Menyusun rencana umum.
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis.
 - c. Menetapkan rancangan kontrak.
 - d. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - e. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
 - h. Menetapkan tim pendukung.
 - i. Menetapkan tim atau tenaga ahli.
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - k. Mengendalikan Kontrak.
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :
1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 3. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
 4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
 5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 6. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 7. Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/PA.
9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PPK/PA).
10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Pengguna Anggaran (PPK/PA).
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PPK/PA).
12. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, dalam hal diperlukan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dapat mengusulkan kepada PPK :
 - a. Perubahan HPS dan atau
 - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 18 MARET 2022**



Tembusan kepada Yth.:


1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Papua;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran
Nomor
Tentang

: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
: 183.4 / / 2022, tanggal 18 Maret 2022
: Pemungkulan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan

NAMA / NIP / PANGKAT GOL		KODE KEGIATAN	PROGRAM & SUB KEGIATAN		KET
PPTK	PEJABAT PENGADAAN		4	5	
2	3	4	5		6
SEFNATH KAMBU, SKM., M.Kes NIP. 19641106 199003 1 004 PEMBINA Tk.I / IV.B	DADANG NUR CAHYO UTOMO, SKM NIP. 19860810 201004 1 002 PENATA MUDA / III.C	5.1.02.01.01.0002	1 Belanja bahan praktik SISWA SMK Analis Kesehatan Jayapura 2 Belanja bahan praktik SISWA Analis Kesehatan Kelas Nabire		

JAYAPURA, 18 MARET 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA



Dr. ROBBY KAYAMIS, SKM, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660923 198903 1 009


Lampiran
Nomor
Tentang

: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
: 188.4 / / 2022, tanggal 18 Maret 2022
: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan

NO	NAMA / NIP / PANGKAT GOL		KODE KEGIATAN	PROGRAM & SUB KEGIATAN		KET
	PPTK	PEJABAT PENGADAAN		4	5	
1	2	3				6
1	DR. dr. ARRY PONGTIKU, MHM NIP. 19680111 199803 1 006 PEMBINA / IV.A	DADANG NUR CAHYO UTOMO, SKM NIP. 19860810 201004 1 002 PENATA MUDA / IIIC	5.1.02.02.08.0016 5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultasi 1 Belanja jasa konsultasi perencanaan rehab gedung instalasi Farmasi Jayapura 2 Belanja jasa konsultasi pengawasan rehab gedung instalasi Farmasi Jayapura 3 Belanja fisik konstruksi rehab gedung instalasi Farmasi Jayapura		

JAYAPURA, 18 MARET 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA



Dr. ROBBY KAYAME, SKM, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660923 198903 1 009


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
 Nomor : 188.4 / / 2022, tanggal 18 Maret 2022
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan

NO	NAMA / NIP / PANGKAT GOL		KODE KEGIATAN	PROGRAM & SUB KEGIATAN	KET
	PPTK	PEJABAT PENGADAAN			
1	2	3	4	5	6
1	DR. dr. ARRY PONGTIKU, MHM NIP. 19680111 199803 1 006 PEMBINA // IV.A	DADANG NUR CAHYO UTOMO, SKM NIP. 19860810 201004 1 002 PENATA MUDA / III.C	5.1.02.01.01.0056 5.1.02.01.01.0037	Belanja Jasa Konsultasi 1 Penyediaan makanan tambahan balita kurus 2 Penyediaan makanan tambahan Bumil KEK Belanja Obat - Obatan 1 Pengadaan obat bufer stoc Provinsi 2 Pengadaan Obat Program Penyakit menular 3 Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak 4 Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu 5 Pengadaan Obat Program Gizi	

JAYAPURA, 18 MARET 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI PAPUA



Dr. ROBBY KAYAME, SKM, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660923 198903 1 009


Lampiran
Nomor
Tentang

: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
: 188.4 / / 2022, tanggal 18 Maret 2022
: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan

NO	NAMA / NIP / PANGKAT GOL		KODE KEGIATAN	PROGRAM & SUB KEGIATAN	KET	
	PPTK	PEJABAT PENGADAAN				
1	2	3	4	5	6	
1	Dra. SELY, Apt NIP. 19660120 199203 2 006 PEMBINA Tk.I / IV.B	DADANG NUR CAHYO UTOMO, SKM NIP. 19860810 201004 1 002 PENATA MUDA / III.C	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan - Bahan Kimia 1 Belanja bahan kimia reagensia 2 Belanja bahan kimia bahan pemeriksaan kimia klinik 3 Belanja bahan pemeriksaan kesehatan lingkungan 4 Belanja pemeliharaan peralatan laboratorium 5 Belanja bahan pemeriksaan vialload 6 Belanja bahan pemantapan nulu 7 Belanja bahan pemeriksaan TBC 8 Belanja bahan pemeriksaan hematologi 9 Belanja bahan laboratorium habis pakai 10 Belanja bahan pemeriksaan urinalisa 11 Belanja bahan pemeriksaan immunologi 12 Belanja bahan media glassare 13 Belanja bahan pemeriksaan bakteriologi 14 Belanja bahan pemeriksaan mikrobiologi 15 Belanja perbaikan ruangan BSL-2 16 Belanja LIFT Gedung Kantor LABKESIDA		

JAYAPURA, 18 MARET 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA



Dr. ROBBY KAYAME, SKM, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660923 198903 1 009